



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, mengakibatkan beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11 dan angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bitung dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Instansi yang Berwenang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Instansi Perizinan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.
8. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam air atau sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu selanjutnya disebut IPAL Terpadu adalah IPAL yang dilakukan bersama sebelum dibuang ke air atau sumber air.
12. Pengolahan air limbah secara darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL, dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL atau IPAL tidak berfungsi secara optimal.

13. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air ke air atau sumber air.
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Instansi yang berwenang dalam melaksanakan tugas penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu usaha dan/atau kegiatan serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
15. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang dan atau badan hukum.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin pembuangan air limbah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan Kepala Instansi Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data dan informasi dengan mempergunakan formulir yang diterbitkan oleh Instansi Perizinan;
 - b. dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau yang disamakan dengan itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kajian teknis dampak pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum mencantumkan dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan hukum/badan usaha;
- c. fotokopi tanda bukti pemilikan lahan/status lahan;
- d. fotokopi izin mendirikan bangunan;
- e. fotokopi surat izin usaha perdagangan, dan nomor wajib pokok wajib pajak perusahaan;
- f. fotokopi hasil pengujian kualitas air limbah selama 3 (tiga) bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi;
- g. gambar konstruksi limbah IPAL sampai titik pembuangan ke air atau sumber air;
- h. pengesahan/persetujuan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah yang telah ditetapkan; dan
- j. surat pernyataan tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

I. UMUM

Air memiliki arti yang penting bagi kehidupan makhluk hidup dan benda-benda lainnya sehingga air merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengendalian Pembuangan Air Limbah atau Sumber Air diperlukan kepastian hukum kejelasan tanggung jawab serta peran Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku dunia usaha sehingga pengendalian pembuangan limbah ke air dapat dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologi jadi maksud dan tujuannya jelas sehingga dapat diketahui sejauh mana proses/alur IPAL berfungsi sebagaimana mestinya dan pengelolaan air limbah produksi dan domestik yang diolah memenuhi baku mutu sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 karena masih menggunakan nomen klatur yang lama yaitu Badan Lingkungan Hidup dan berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 162

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,




AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI
UTARA : (2/W.I/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,



MEIVA LIDIA WOKAN, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006